

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-55/NB.1/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT SUPER ARTHA GADAI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Alamat | Nomor Keputusan Izin Usaha | Tanggal Keputusan Izin Usaha | Lingkup Wilayah Usaha | Jenis Perizinan |
|----------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| PT Super Artha Gadai | Jalan Margonda No.248, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok | KEP-46/NB.1/2022 | 13 September 2022 | Provinsi Jawa Barat | Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian |

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian ("POJK Nomor 31"), PT Super Artha Gadai wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Super Artha Gadai diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

